



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

NOMOR : 8 TAHUN : 1983 SERI : D NOMOR : 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

NOMOR : 5 TAHUN 1983

T E N T A N G

TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN
PELANTIKAN KEPALA DESA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

Menimbang: Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang mengenai Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa -

- Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pengambilan Sumpah/janji dan Pelantikan Kepala Desa ;
 6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 25 April 1981 Nomor 188.5/132/1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan/Keputusan Menteri Dalam Negeri dalam rangka Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA DESA.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Ke

- pala Daerah Tingkat II Semarang ;
- c. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat, dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- d. Kepala Desa adalah salah satu Perangkat Pemerintah Desa yang dipilih oleh penduduk Desa yang bersangkutan dan diangkat oleh Bupati Kepala Daerah atas nama Gubernur Kepala Daerah untuk suatu masa jabatan.

B A B II

PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 2

- (1) Sebelum memangku jabatannya Kepala Desa bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh dan dilantik oleh Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya atas nama Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, adalah sebagai berikut :
- " Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya untuk diangkat menjadi Kepala Desa, langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun, tidak memberikan atau menjanjikan atau akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga. Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam

jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.

Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala Desa dengan se baik-baiknya dan sejujur-jujurnya, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara, bahwa saya senantiasa akan menegakkan Undang-undang Dasar 1945 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia.

Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.

Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, senantiasa akan lebih mengutamakan kepentingan Negara, Daerah dan Desa dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau sesuatu golongan dan akan menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, Daerah dan Desa.

Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga membantu memajukan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan masyarakat Desa pada khususnya, akan setia kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ".

Pasal 3

- (1) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diselenggarakan di pusat pemerintahan Desa dalam suatu upacara yang dihadiri oleh para anggota Lembaga Musyawarah Desa dan Pemuka - pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah Desa yang bersangkutan.
- (2) Apabila pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, karena alasan-alasan tertentu tidak memungkinkan

kan dilaksanakan di pusat pemerintahan Desa, Bupati Kepala Daerah menetapkan tempat lain guna pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa.

Pasal 4

Pada upacara pengambilan sumpah/janji dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, kepala Desa yang akan dilantik berpakaian dinas upacara berwarna putih.

Pasal 5

Urutan acara dalam pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa adalah sebagai berikut :

- a. Pembacaan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
- b. Pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya ;
- c. Penanda tangan Berita Acara pengambilan sumpah/janji ;
- d. Kata pelantikan oleh Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya ;
- e. Penyematan tanda jabatan oleh Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya ;
- f. Penanda tangan Berita Acara serah terima jabatan ;
- g. Amanat Bupati Kepala Daerah ;
- h. Pembacaan do'a.

B A B III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua peraturan yang mengatur mengenai Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan

Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di -
undangkan.

Ungaran, 7 Pebruari 1983.-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG,

ttd.

ttd.

(ISMOYO HADISOEMARTO) (Ir.SOESMONO MARTOSISWOJO).

Disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 18 Juni 1983 Nomor 188.3/138/1983.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 8 Tanggal 22 Agustus 1983 Seri D Nomor 5.

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Drs. BAMBANG SRIWIDIYOKO
NIP. 010026744.